

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting yang tercantum dalam hak asasi manusia demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pedoman ini menjadi salah satu tujuan yang ingin diwujudkan negara Indonesia dan dilandaskan melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 28H ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal ini menegaskan bahwa kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan setiap warga negara berhak atas lingkungan yang sehat serta pelayanan kesehatan. Terjaganya kesehatan masyarakat, maka kualitas hidup masyarakat akan meningkat. Hal tersebut menjadi suatu alasan bahwa kesehatan menjadi salah satu landasan untuk mengukur tingkat kesejahteraan hidup seseorang. Diperlukan suatu upaya dalam bidang kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui bentuk pencegahan penyakit, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan masyarakat. Agar pembangunan kesehatan bisa lebih optimal, maka memerlukan sumber daya kesehatan, sarana kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan yang optimal.

Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kesehatan bagi masyarakat Indonesia yaitu pemerintah menyediakan sarana serta fasilitas pelayanan kesehatan guna merealisasikan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 ayat (3) dimana negara

bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pembangunan kesehatan tersebut memerlukan dukungan dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga dari masyarakat, khususnya tenaga kesehatan. Demi mewujudkan tujuan tersebut maka perlu adanya kerjasama dari seluruh tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari aspek ekonomis dan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker. Untuk merealisasikan pembangunan kesehatan khususnya dalam bidang kefarmasian, peningkatan pekerjaan dan pelayanan kefarmasian harus diimbangi dengan peningkatan mutu dan kualitas sarana pelayanan kefarmasian. Apotek tidak hanya menjadi tempat penyediaan obat tetapi juga tempat pelayanan kefarmasian yang memerlukan pengelolaan profesional dari seorang apoteker. Orientasi pelayanan kefarmasian saat ini telah bergeser dari pelayanan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan pada pasien (*patient oriented*) yang mengacu kepada *Pharmaceutical Care* (PC) dan melibatkan apoteker untuk meningkatkan kualitas hidup pasien sehingga membutuhkan tenaga

kefarmasian yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Standar pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker di apotek diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 yang menjadi pedoman bagi tenaga kefarmasian. Standar tersebut berfungsi untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menjelaskan bahwa Apoteker sebagai salah satu dari tenaga kesehatan yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola kegiatan pelayanan kefarmasian serta memiliki tanggung jawab dalam kegiatan manajerial berupa pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan obat dan alat-alat kesehatan, pengelolaan keuangan serta tanggung jawab dalam kegiatan pelayanan klinis meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Peraturan ini masih berlaku dan memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang menekankan mengenai tenaga kesehatan berupa tenaga kefarmasian dan tanggung jawabnya dalam pelayanan kefarmasian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pelayanan kefarmasian yang semula hanya sekedar pada pengelolaan obat,

sekarang lebih ditekankan pada pelayanan kefarmasian di mana seorang Apoteker memberikan pelayanan tentang edukasi yang dapat meningkatkan pengetahuan pasien guna meningkatkan kesehatan masyarakat. Seorang Apoteker dituntut untuk mempunyai pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat berinteraksi secara langsung kepada pasien, antara lain memberikan informasi dalam terapi penggunaan obat serta hasil akhir yang seharusnya dicapai oleh pasien tersebut yaitu meningkatkan kualitas hidup.

Didasarkan dari pentingnya peran dan tanggung jawab seorang apoteker dalam mengembangkan sarana pelayanan kesehatan, khususnya apotek, maka setiap calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran serta pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya pada kesempatan ini bekerja sama dengan Apotek Pro Tha Farma untuk menjadi saran pembelajaran serta pelatihan secara lapangan terkait kinerja dari seorang apoteker. Melalui kegiatan PKPA di apotek, diharapkan calon apoteker dapat mengamati dan mempelajari secara langsung segala jenis kegiatan kefarmasian di apotek, mulai dari kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, hingga pencatatan dan pelaporan. Calon apoteker dapat secara langsung mengamati, melatih diri dan memahami aktivitas di apotek dengan harapan agar calon apoteker memiliki bekal ilmu serta pengalaman untuk mengatasi masalah yang ada dalam pengelolaan suatu apotek sehingga mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Pengelola Apotek secara profesional. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 23 September 2024 sampai dengan 26 Oktober 2024 di

Apotek Pro Tha Farma, Jl. Imam Bonjol 13 Geluran Taman Sidoarjo, pembelajaran yang diberikan berdasarkan pengalaman kerja dan Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan Kode Etik Apoteker Indonesia di apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pro-Tha Farma adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran dan fungsi serta tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kerja farmasi yang profesional
5. Memberi gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pro-Tha Farma adalah :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional